

NO : 0006/01.03.01-BAPPENAS/SPK/01/2019

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN III
SETMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS**

DAN

PT. INDOCARE PACIFIC

TENTANG

**PEKERJAAN SEWA PENGHARUM RUANGAN
DAN SISTEM SANITASI TOILET TA. 2019
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS**

TANGGAL : 02 JANUARI 2019



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

**PEKERJAAN SEWA PENGHARUM RUANGAN
DAN SISTEM SANITASI TOILET TA. 2019
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN III
SETMEN PPN/SETTAMA BAPPENAS
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**

DENGAN

PT. INDOCARE PACIFIC

NO : 0006/01.03.01-BAPPENAS/SPK/01/2019

Surat Perjanjian Kerjasama ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut kontrak) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (02-01-2019) bertempat di Kementerian PPN/Bappenas Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ari Setiawan, SE :

Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen III Setmen PPN/Settama Bappenas Kementerian PPN/Bappenas, berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 139/M.PPN/HK/12/2018 tanggal 27 Desember 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian PPN/Bappenas yang berkedudukan di Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta 10310, yang selanjutnya disebut "PPK"

2. Handayani Nugroho Sugiarti :

Direktur PT. Indocare Pacific, yang berkedudukan di [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Notaris Ny Judy Sentana, SH, MH, No. 18 tanggal 26 September 2017, yang selanjutnya disebut "Penyedia"

MENGINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut **“Pekerjaan Sewa Pengharum Ruang dan Sistem Sanitasi Toilet TA. 2019”**);
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Dasar pelaksanaan pekerjaan tersebut, harus dilaksanakan oleh Penyedia berdasarkan :

1. Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Pengesahan DIPA Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019 Nomor : DIPA-055.01.1.017312/2019 tanggal 05 Desember 2018;
7. Disposisi Kepala Biro Umum Nomor : 8697 tanggal 12 November 2018;
8. Nota Dinas Kepala Bagian Pengadaan dan Layanan Internal Nomor : 575/B.05-PLI.ND/11/2018 tanggal 12 November 2018;

9. Berita Acara Penetapan Pemenang Unit Layanan Pengadaan Kementerian PPN/Bappenas No. **08/ULP.ST 54.BA/12/2018** tanggal **26 Desember 2018**;

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar [REDACTED]
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. adendum kontrak (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. gambar-gambar (apabila ada);
 - f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
 - h. rencana kerja dan syarat-syarat teknis pekerjaan (RKS).
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
6. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - c. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
7. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
8. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Program Dukungan Manajemen III



Ari Setiawan, SE
NIP. 19790129 200003 1003

Untuk dan atas nama
PT. Indocare Pacific



Handayani Nugroho Sugiarti
Direktur

